

Fikih Transportasi dan Perjalanan Modern

Arlan¹, Abdul Wahid Haddade², Patimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arlan.albirr@gmail.com¹, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id², fatimahhalim6@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025


Keywords:

Contemporary Fiqh, Modern Transportation, Travel, Rukhsah, Maqasid al-Shari'ah

ABSTRACT

The development of modern transportation technology has brought significant changes to human mobility patterns. In the context of fiqh, this phenomenon has given rise to the need for new ijtihad on the laws of travel. This study discusses the concept of fiqh of modern transportation and travel by examining the position of safar in Islam, the concessions (rukhsah) granted during travel, the manners and ethics of traveling, and the application of the principle of prudence (maslahah and dar' al-mafasid) in the use of contemporary means of transportation, including air, sea, land, and online modes of transportation. The approach used is descriptive-analytical, examining shar'i arguments and the views of classical and contemporary scholars. The results of the study show that the basic principles of fiqh remain relevant to be applied, with adjustments in line with the times, as long as they adhere to the maqasid al-syari'ah. Thus, modern transportation fiqh is not the establishment of new laws, but rather the actualization of sharia values in the context of increasingly dynamic human mobility.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 31, 2025

Keywords:

Fikih Kontemporer, Transportasi Modern, Safar, Rukhsah, Maqasid al-Syari'ah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transportasi modern telah membawa perubahan signifikan dalam pola mobilitas manusia. Dalam konteks fikih, fenomena ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan *ijtihad* baru terhadap hukum-hukum perjalanan. Penelitian ini membahas konsep fikih transportasi dan perjalanan modern dengan mengkaji kedudukan *safar* dalam Islam, kemudahan (*rukhsah*) yang diberikan selama perjalanan, adab dan etika bermusafir, serta penerapan prinsip kehati-hatian (*maslahah* dan *dar' al-mafasid*) dalam penggunaan sarana transportasi kontemporer, termasuk transportasi udara, laut, darat, hingga moda daring (*online*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan menelaah dalil-dalil *syar'i* serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip dasar fikih tetap relevan diterapkan, dengan penyesuaian sesuai perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, fikih transportasi modern bukanlah penetapan hukum baru, melainkan aktualisasi nilai syariat dalam kondisi mobilitas manusia yang semakin dinamis.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Arlan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: arlan.albirr@gmail.com

PENDAHULUAN

Perjalanan (*safar*) merupakan bagian dari aktivitas manusia sejak masa klasik hingga era modern. Dalam literatur fikih, *safar* memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan penerapan beberapa hukum khusus, seperti bolehnya meng-qashar dan menggabungkan salat, *rukhsah* dalam berpuasa, dan berbagai keringanan ibadah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kondisi mobilitas manusia.¹

Namun, perkembangan teknologi transportasi modern telah membawa perubahan mendasar terhadap pola perjalanan. *Safar* yang dahulu dilakukan dengan berjalan kaki, unta, atau kuda selama berhari-hari atau berbulan-bulan, kini dapat dilakukan dalam hitungan jam melalui pesawat, kereta cepat, kapal, dan kendaraan bermotor. Mobilitas manusia menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih kompleks dari sisi sosial maupun hukum.² Perubahan ini menuntut adanya peninjauan ulang terhadap beberapa ketentuan fikih *safar*, terutama terkait batasan perjalanan, adab, keamanan, serta penggunaan fasilitas perjalanan modern termasuk transportasi daring dan sistem layanan digital.

Para ulama kontemporer melihat bahwa prinsip-prinsip dasar fikih tetap dapat diterapkan sepanjang maqasid al-syari'ah tetap dijaga, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal, keturunan, dan harta.³ Dengan demikian, perkembangan transportasi modern bukanlah tantangan terhadap fikih, tetapi ruang baru bagi aktualisasi ajaran Islam yang adaptif.

Kajian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan kedudukan *safar* dalam Islam di tengah perkembangan transportasi modern.
- b. Menguraikan bentuk-bentuk *rukhsah* yang berlaku bagi musafir.
- c. Menjelaskan etika dan norma syariat dalam perjalanan modern.
- d. Menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan sarana transportasi modern, termasuk transportasi publik dan daring.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman fikih yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur dan sumber tertulis yang berkaitan dengan fikih perjalanan dan transportasi modern. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis teks.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 3, hlm. 1714.

²Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Safar wa al-Rukhas al-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm.

³Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

- a. Sumber Primer, yaitu kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas tentang *safar*, *rukhsah*, dan ketentuan ibadah bagi *musafir*.
- b. Sumber Sekunder, yaitu buku penunjang, artikel ilmiah, dan fatwa lembaga keagamaan yang berkaitan dengan persoalan transportasi modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai literatur yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan pokok pembahasan berdasarkan dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, kemudian dianalisis untuk mengetahui relevansinya dalam konteks transportasi modern.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan fikih *safar* dalam mobilitas masyarakat masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Definisi Safar dalam Fikih

Secara etimologis, kata *as-safar* (السَّفَر) berarti *zhuhur* (terbukanya sesuatu), yaitu tampaknya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi.⁴ Dalam konteks kebahasaan, *safar* juga bermakna perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologis menurut ulama fikih, *safar* adalah keluar dari tempat tinggal menuju tempat lain pada jarak tertentu yang diakui oleh syariat sehingga seseorang berhak mendapatkan *rukhsah* (keringanan).⁵

Pada masa klasik, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki, unta, atau kendaraan sederhana, sehingga *safar* identik dengan kesulitan dan risiko. Namun dalam konteks perjalanan modern seperti mobil, kereta cepat, kapal laut dan pesawat terbang, kecepatan dan kenyamanan transportasi meningkat, namun status hukum *safar* tetap berlaku selama terpenuhi syarat jaraknya. Hal ini menegaskan bahwa ukuran *safar* tidak bergantung pada tingkat kesulitan, melainkan jarak dan keluar dari wilayah tempat tinggal (*al-wathan*).⁶

2) Batasan Jarak Safar

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal jarak yang dikategorikan sebagai *safar*. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya penetapan jarak secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penentuan jarak dilakukan melalui *ijtihad*, dengan mempertimbangkan kebiasaan perjalanan pada masa Nabi saw. Perbedaan pandangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. **Mazhab Hanafiyah**

Menurut mazhab Hanafi, seseorang dianggap *musafir* apabila melakukan perjalanan sejauh tiga marhalah, yaitu sekitar 54 mil Hasyimi atau kurang lebih \pm 88–90 km dalam ukuran modern.⁷

- b. **Mazhab Malikiyah**

⁴Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 236.

⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 139.

⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Safar*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 45

⁷Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 94.

Mazhab Maliki menetapkan batas *safar* sejauh dua marhalah, yaitu sekitar 48 mil, yang dalam konversi kontemporer mendekati ± 80 km. Namun, Malikiyah juga memberi pertimbangan *'urf* (kebiasaan masyarakat) dalam menentukan perjalanan yang dianggap jauh.⁸

c. **Mazhab Syafi'iyah**

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jarak *safar* adalah dua *marhalah*, yaitu sekitar 16 *farsakh*, atau setara dengan $\pm 80-90$ km. Pendapat ini menjadi rujukan umum dalam praktik fikih di Indonesia, termasuk dalam Fatwa MUI dan Kemenag.⁹

d. **Mazhab Hanabilah**

Ulama Hanbali juga menetapkan batas *safar* sejauh dua marhalah, yaitu sekitar 48 mil, atau ± 80 km dalam standar modern.¹⁰

Dari perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan batas jarak *safar* hanyalah persoalan ijtihad, karena nash *syar'i* tidak menentukan ukuran numerik tertentu. Perbedaan ini muncul dari beragamnya metode konversi satuan perjalanan zaman Nabi saw. ke dalam satuan jarak modern. Oleh karena itu, selama perjalanan tersebut dianggap jauh menurut kebiasaan umum (*'urf*) menyebabkan keluar dari wilayah tempat tinggal, maka seseorang berhak menerima rukhsah *safar*, meskipun jarak pastinya berbeda menurut mazhab.

3) Kaidah Fikih yang Menjadi Dasar Kemudahan dalam *Safar* Modern

Rukhsah (keringanan) dalam bepergian bukan hanya bersumber dari dalil-dalil nash, tetapi juga dari kaidah-kaidah fikih yang menjadi fondasi penerapan hukum dalam konteks perjalanan. Kaidah-kaidah ini sangat penting terutama dalam era transportasi modern, di mana bentuk perjalanan berubah, namun prinsip syariat tetap berlaku dan responsif terhadap perkembangan zaman.

a. **Kaidah “*Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*” (المشقة تجلب التيسير)**

Kaidah ini berarti “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”¹¹ Syariat Islam memberikan keringanan ibadah ketika seseorang berada dalam kondisi yang mengandung kesulitan, seperti perjalanan jauh. Oleh karena itu, seorang *musafir* diperkenankan:

- **Qashar** shalat (mengurangi rakaat shalat),
- **Jamak** shalat (menggabungkan dua waktu shalat),
- **Tidak berpuasa** di bulan Ramadhan dan menggantinya di hari lain.¹²

Kaidah ini tetap berlaku meskipun perjalanan di era modern relatif lebih nyaman menggunakan pesawat, mobil, atau kereta cepat. Hal ini karena standar *safar* dalam syariat bukan tingkat kesulitan, tetapi jarak dan perpindahan wilayah (*intiqal al-wathan*).¹³ Dengan demikian, kemudahan syariat bersifat tetap (*tsabit*), tidak berubah oleh perkembangan teknologi transportasi.

b. **Kaidah “*Al-Dhararu Yuzal*” (الضرر يزال)**

⁸Al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 325.

⁹Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 351.

¹⁰Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 205.

¹¹Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 59.

¹²Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2, hlm. 150.

¹³Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Safar*, hlm. 47.

Kaidah ini berarti “Segala bentuk bahaya harus dihilangkan.”¹⁴ Dalam konteks transportasi modern:

- Menggunakan helm, sabuk pengaman, dan mematuhi rambu lalu lintas adalah kewajiban *syar’i*, bukan sekadar aturan negara.
- Mengemudi secara ugal-ugalan atau melebihi batas kecepatan termasuk perbuatan haram, karena berpotensi mencelakai diri dan orang lain.¹⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195)¹⁶

c. Kaidah “*Al-‘Adah Muhakkamah*” (العادة محكمة)

Kaidah ini berarti “Kebiasaan yang berlaku dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.”¹⁷

Dalam sistem transportasi modern, banyak aspek yang diatur oleh kebiasaan dan regulasi masyarakat, misalnya:

- Sistem tiket dan boarding di bandara,
- Pembagian ruang gerbong khusus wanita dalam kereta,
- Aturan check-in bagasi, tarif tol, dan layanan transportasi online.

Semua ini dianggap sah secara *syar’i* karena termasuk *al-‘urf al-shahih* (kebiasaan sah yang tidak melanggar syariat).¹⁸

4) Transportasi Modern dan Status Hukumnya dalam Fikih

Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai bentuk transportasi yang semakin cepat dan efisien seperti sepeda motor, mobil, kereta cepat, kapal laut, dan pesawat terbang. Dalam fikih, prinsip dasar yang digunakan dalam menentukan status hukum sarana atau fasilitas baru adalah “Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹ Dengan demikian, keberadaan transportasi modern hukum asalnya adalah boleh, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat.

a. Sepeda Motor dan Mobil

Penggunaan motor atau mobil termasuk sarana berjalan (*wasal al-intiqal*) yang hukumnya *mubah*.²⁰ Namun syariat memberikan beberapa ketentuan etika dan hukum dalam penggunaannya:

- Wajib mematuhi peraturan lalu lintas.
- Tidak boleh mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau membahayakan orang lain.
- Wajib menjaga keselamatan diri dan penumpang.

¹⁴Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Naza’ir*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 87.

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, *Fikih Berlalu Lintas*, (Jakarta: MUI Press, 2017), hlm. 23.

¹⁶Al-Qur’an al-Karim, QS. Al-Baqarah (2): 195.

¹⁷Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir*, hlm. 120.

¹⁸Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000), hlm. 201.

¹⁹Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir*, hlm. 61.

²⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4, hlm. 250.

Melanggar aturan ini termasuk tindakan yang mengandung *dharar* (bahaya) dan dapat dihukumi haram apabila dengan sengaja membahayakan keselamatan.²¹

b. Transportasi Online (Ojek Online dan Taksi Aplikasi)

Akad antara pengemudi dan penumpang dalam layanan transportasi online termasuk dalam akad *ijarah* (sewa jasa), yaitu pertukaran antara upah dan manfaat jasa perjalanan, sehingga hukumnya sah dan halal selama tarif dan tujuan jelas.²²

Namun tetap terdapat batasan adab syar'i:

- Tidak boleh melakukan khalwat (berduaan dalam situasi tertutup) antara pengemudi dan penumpang lawan jenis.
- Dilarang membawa barang haram, seperti minuman keras atau narkoba.
- Jujur dalam tarif, rute, dan pelayanan.

c. Kereta Api dan Sistem Gerbong Khusus

Semua ulama sepakat bahwa menggunakan kereta api dibolehkan, karena hanya merupakan sarana transportasi seperti kendaraan lainnya.²³ Keberadaan gerbong khusus wanita merupakan kebijakan yang sesuai dengan kaidah: سد الذرائع (*saddu al-dzara'i*) mencegah terjadinya sebab-sebab fitnah dan pelanggaran.

Oleh karena itu, mengabaikan aturan tersebut termasuk menyalahi adab syariat.

d. Kapal Laut dan Perjalanan Maritim

Perjalanan menggunakan kapal laut telah dikenal sejak masa Nabi dan disebut dalam Al-Qur'an.²⁴ Hukumnya boleh, selama faktor keselamatan diperhatikan. Jika kondisi laut sangat berbahaya hingga menimbulkan risiko besar, maka perjalanan semacam itu menjadi makruh bahkan dapat haram karena bertentangan dengan kaidah "Menjaga jiwa" (*hifz al-nafs*).

e. Pesawat Terbang

Perjalanan dengan pesawat tetap termasuk *safar syar'i*, karena memenuhi unsur jarak dan perpindahan wilayah, meskipun waktu tempuhnya lebih cepat.²⁵ Seorang penumpang pesawat tetap berhak:

- **Qashar** shalat,
- **Jamak** shalat,
- **Tidak berpuasa** (jika perjalanan memenuhi syarat *safar*).

Kesimpulannya, bentuk kendaraan boleh berubah, namun hukum *safar* tetap sama, karena bersandar pada prinsip dan kaidah syar'i yang bersifat umum dan fleksibel.

5) Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Shalat dalam Perjalanan Modern

Pelaksanaan shalat merupakan kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apa pun, termasuk dalam perjalanan (*safar*). Namun syariat menyediakan *rukhsah* (keringanan) agar

²¹Majelis Ulama Indonesia, *Fikih Berlalu Lintas*, hlm. 23.

²²Abd al-Karim Zaydan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), hlm. 304.

²³Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Safar*, hlm. 51.

²⁴Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-An'am (6): 141 dan QS. al-Nahl (16): 14.

²⁵Ibn 'Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, Jilid 4, (Riyadh: Dar al-Tadwin, 2008), hlm. 405.

ibadah tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan mudah dan tidak menimbulkan kesulitan. Keringanan tersebut meliputi *qashar*, *jamak*, dan tata cara shalat dalam keadaan tidak ideal seperti di kendaraan.

a. *Qashar* Shalat

Qashar adalah meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu pada shalat:

- Dzuhur → menjadi 2 rakaat,
- Ashar → menjadi 2 rakaat,
- Isya' → menjadi 2 rakaat.²⁶

Keringanan ini berlaku bagi musafir yang memenuhi:

1. Jarak *safar* mencapai $\pm 80-90$ km,
2. Keluar dari batas wilayah tempat tinggal,
3. Tidak berniat menetap lebih dari 4 hari di tempat tujuan (menurut jumhur).²⁷

b. *Jamak* Shalat

Jamak berarti menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, yaitu:

- Dzuhur dengan Ashar (*Jamak Taqdim* atau *Jamak Ta'khir*),
- Maghrib dengan Isya' (*Jamak Taqdim* atau *Jamak Ta'khir*).²⁸

Jamak lebih fleksibel dibanding *qashar*. Dalam transportasi modern, *jamak* sering dilakukan ketika:

- Sedang dalam perjalanan di kendaraan yang tidak memungkinkan berhenti,
- Jadwal keberangkatan pesawat atau kereta tepat pada waktu shalat,
- Perjalanan berlangsung terus-menerus tanpa jeda.²⁹

c. Shalat di Mobil, Bus, atau Kereta

Jika memungkinkan turun dan shalat di tempat yang layak, maka itu yang utama. Namun jika tidak memungkinkan, maka:

- Shalat dilakukan dengan berdiri jika mampu,
- Jika tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk,
- *Rukuk* dan *sujud* dilakukan dengan isyarat (menundukkan badan), sujud lebih rendah dari rukuk.³⁰

Hal ini sesuai kaidah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16)³¹

d. Shalat di Kapal Laut

Shalat di kapal laut mengikuti ketentuan:

- Jika ada ruang datar → shalat dilakukan dengan berdiri menghadap kiblat,
- Jika kapal bergerak dan arah kiblat berubah → kiblat diikuti sesuai arah awal *takbiratul ihram*, karena syariat memperhatikan kemampuan.³²

²⁶Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 4, hlm. 355.

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2, hlm. 143

²⁸Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 205.

²⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Safar*, hlm. 58.

³⁰Ibn 'Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, Jilid 4, hlm. 423.

³¹Al-Qur'an al-Karim, QS. At-Taghabun (64): 16.

e. Shalat di Pesawat Terbang

Shalat di pesawat menjadi isu kontemporer karena:

- Ruang gerak terbatas,
- Tidak adanya penanda arah kiblat yang tetap,
- Waktu penerbangan yang panjang bahkan melintasi zona waktu.

Ketentuan shalat di pesawat:

1. Jika masih mungkin shalat setelah mendarat → Ditunda sampai turun.
2. Jika tidak memungkinkan (misalnya shalat akan habis waktunya), maka:
 - Boleh shalat di tempat duduk,
 - Menghadap kiblat sesuai kemampuan, atau jika tidak mampu → cukup niat dan *isyarat* gerak.³³

Ini sesuai dengan prinsip: “*Syariat* tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.”³⁴

Adab *Safar* dan Etika Perjalanan dalam Perspektif Islam

Selain penetapan hukum dan keringanan ibadah, Islam memberikan perhatian yang besar pada adab (etika) dalam perjalanan. Adab ini bertujuan menjaga keselamatan, memperkuat akhlak, serta menghadirkan keberkahan dalam setiap *safar*. Etika *safar* mencerminkan kesempurnaan akhlak seorang muslim dalam bermuamalah, baik dengan Allah maupun sesama manusia.

a. Memulai *Safar* dengan Niat yang Baik

Safar yang dilakukan dengan tujuan kebaikan, seperti menuntut ilmu, berdagang secara halal, silaturahmi, atau dakwah, memiliki nilai ibadah.³⁵ Niat menentukan nilai sebuah perjalanan, karena:

إنما الأعمال بالنيات

“*Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari)³⁶

b. Membaca Doa *Safar*

Rasulullah saw. mengajarkan doa ketika memulai perjalanan, yang di antara kandungannya adalah permohonan keselamatan dan perlindungan dari keburukan.³⁷ Membaca doa *safar* bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk kesadaran spiritual bahwa keselamatan adalah karunia Allah.

c. Berangkat di Pagi Hari

Rasulullah saw. menganjurkan agar *safar* dilakukan di waktu pagi, karena waktu tersebut mengandung keberkahan.³⁸ Dalam konteks modern, berangkat pagi juga memberikan manfaat:

- Kondisi fisik masih kuat,

³²Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 179.

³³Komite Fatwa Rabithah ‘Alam Islami, *Majma’ al-Fiqh al-Islami*, Keputusan Mukhtamar IV Tahun 1981.

³⁴Al-Qur’an al-Karim, QS. Al-Baqarah (2): 286.

³⁵Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 204

³⁶Al-Bukhari, *SaHiH al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab 1, Hadis No. 1.

³⁷Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), hlm. 412.

³⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Jihad, Hadis No. 2606.

- Jalanan relatif lebih lengang,
- Mengurangi keterlambatan dan kelelahan berlebih.

d. Tidak Bepergian Sendirian dalam Perjalanan Jauh

Bepergian sendirian dalam perjalanan jauh dapat membawa risiko keselamatan, gangguan, atau kesulitan yang tidak terduga. Nabi bersabda:

الرَّكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

“Satu orang yang bepergian sendirian adalah syaitan, dua orang adalah dua syaitan, dan tiga orang adalah rombongan.” (HR. Abu Dawud)³⁹

Hadis ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan saling menjaga.

e. Menjaga Adab Sesama Penumpang

Dalam transportasi modern seperti pesawat, kereta, bus, dan ojek online, adab yang harus dijaga antara lain:

- Tidak mengganggu orang lain dengan suara keras atau sikap tidak sopan,
- Menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah,
- Menghindari *ikhtilath* dan *khalwat* dengan lawan jenis dalam ruang tertutup.⁴⁰

f. Tidak Membahayakan Diri dan Orang Lain

Mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar lampu merah, atau menggunakan ponsel saat berkendara tergolong *dharar* (bahaya) yang dilarang. Hal ini masuk dalam kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya itu harus dihilangkan.*⁴¹

Maka penggunaan sabuk pengaman, helm, penerapan aturan keselamatan penerbangan, dan inspeksi kapal atau kendaraan adalah bagian dari kewajiban *syar'i*, bukan sekadar administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai fikih transportasi dan perjalanan modern, dapat disimpulkan bahwa perjalanan (*safar*) tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, baik pada masa klasik maupun pada era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi transportasi. Meskipun bentuk dan sarana transportasi berubah menjadi lebih cepat dan nyaman, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan *safar* tetap berlaku, selama terpenuhi unsur jarak dan perpindahan wilayah sebagaimana dijelaskan dalam fikih.

Perbedaan pendapat ulama dalam menentukan batas minimal jarak *safar* menunjukkan bahwa penetapan jarak adalah hasil *ijtihad*, bukan ketetapan yang mutlak. Karena itu, batas $\pm 80-90$ km yang digunakan secara luas pada masa kini merupakan bentuk konversi dan penyederhanaan dari ukuran perjalanan pada masa Nabi saw., dan dipandang sah selama mendasarkan pada kaidah fiqhiyah dan prinsip kemaslahatan.

³⁹Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Jihad, Hadis No. 2607.

⁴⁰Majelis Ulama Indonesia, *Etika Interaksi Laki-Laki dan Perempuan*, (Jakarta: MUI Press, 2018), hlm.

17.

⁴¹Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, hlm. 87.

Syariat Islam juga memberikan kemudahan (rukhsah) bagi *musafir*, seperti boleh *mengqashar* dan menjamak shalat serta tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Keringanan ini bersandar pada kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *al-dhararu yuzal* (bahaya harus dihilangkan), sehingga tetap relevan diterapkan dalam konteks perjalanan modern, termasuk dalam penggunaan kendaraan darat, laut, udara, hingga transportasi daring (online).

Selain itu, Islam menekankan adab dan etika dalam perjalanan, seperti menjaga niat, membaca doa, tidak melakukan perjalanan seorang diri pada jarak yang jauh, menjaga kesopanan antar penumpang, serta mematuhi aturan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa fikih *safar* tidak hanya mengatur hukum ibadah, tetapi juga menjaga keselamatan jiwa, keharmonisan sosial, dan nilai akhlak seorang muslim.

Dengan demikian, fikih transportasi modern bukanlah bentuk pembaruan hukum yang mengganti ketentuan *syariat*, melainkan aktualisasi prinsip-prinsip fikih dalam konteks teknologi dan pola mobilitas yang terus berkembang. Selama tetap berpedoman pada *maqasid al-syari'ah*, fikih akan selalu relevan, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan umat di setiap zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, tt.

Al-Dardir. *Al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Al-Kasani. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Safar wa al-Rukhas al-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Syirbini, Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Ibn Kathir, Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Kairo: Dar al-Hadith, 2001.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibn 'Utsaimin, Muhammad. *Syarh al-Mumti'*. Riyadh: Dar al-Tadwin, 2008.

Majelis Ulama Indonesia. *Fikih Berlalu Lintas*. Jakarta: MUI Press, 2017.

Majelis Ulama Indonesia. *Etika Interaksi Laki-Laki dan Perempuan*. Jakarta: MUI Press, 2018.

Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath